



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan serta memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt., telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 06 Juni 2014 tertanggal 25 Juni 2019;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 1 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohondi RT. 05, Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang, laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 2014 di Markanding;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2014 karena sejak sekitar pertengahan tahun 2014 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering membesar-besarkan masalah;
 - Termohon selalu meminta pisah kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
 - Termohon tidak pernah mau ikut tinggal bersama Pemohon, akan tetapi setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai oleh Termohon;
 - Pemohon tidak dapat menerima sifat Termohon yang keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon dari pada tinggal bersama Pemohon;
 - Adanya pihak ketiga yaitu orangtua Termohon yang ikut campur dalam urusan rumahtangga;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2018. Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 2 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 3 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sengeti atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Dra. Muliayah, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sengeti) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tentang perceraian tidak mencapai kesepakatan damai (gagal), namun ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai . Hak asuh anak, besaran nafkah anak dan uang 'iddah;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon pada point kesatu sampai ke tiga adalah benar;
- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon telah dikarunia seorang anak laki yang bernama Muhammad El Sarawi Radian, laki-laki, lahir, akan tetapi anak pada tanggal 21 April 2015, bukan tahun 2014;
- Bahwa, benar dalil permohonan Pemohon pada point kelima rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak benar terjadi pada pertengahan tahun 2014, akan

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 4 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Termohon dan Pemohon sebenarnya mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2019;

- Bahwa, tidak benar posita angka 5 titik.1 Termohon tidak membesarkan masalah sebenarnya Termohon kecewa, marah karena selama ini Pemohon selingkuh;
- Benar, penyebab posita angka 5 titik 2 Termohon sudah tidak tahan diselingkuhi oleh Pemohon;
- Bahwa, tidak benar posita angka 5 titik 3, karena selama ini Termohon selalu ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, tidak benar posita pada angka 5 titik 4, karena selama ini Pemohonlah yang keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Termohon;
- Bahwa, tidak benar posita angka 5 titik 5 karena Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, tidak benar posita angka 5 titik 6 karena orang tua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, hanya memberi nasehat, kalau mau marah silahkan, tetapi asal jangan memukul karena Pemohon sering reflex mau memukul Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon pernah didamaikan, namun gagal karena Pemohon tidak mau lagi. karena yang sebenarnya Pemohon telah memiliki wanita lain;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi yaitu:

1. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon
2. Nafkah untuk anak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak;
3. . Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 5 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar mulai terjadi pertengkaran sejak tahun awal tahun 2019, yang disebabkan Termohon cemburu, saksi tidak selingkuh, setiap ada SMS masuk dibilang selingkuh, ada telepon masuk dibilang ada hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa, benar Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tetapi bukan selingkuh;
 - Bahwa, tentang tuntutan Termohon, Pemohon terima sesuai kesepakatan kami sebelumnya pada saat mediasi,
- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/07/VI/2014, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 25 Juli 2019. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. **Bukti Saksi**

1. Nama **saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 6 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada Pemohon ada upaya menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau berbaikan lagi dan juga tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan keduanya juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga melalui Abang Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, sebanyak 1 (satu) kali, namun juga tidak berhasil;

2. Nama **saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 7 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka sebanyak sekali, ketika itu Pemohon berboncengan dengan wanita lain di pasar dan dilihat oleh Termohon;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada Pemohon ada upaya menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau berbaikan lagi dan juga tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan keduanya juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, sebanyak 1 (satu) kali, namun juga tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1.

Nama **Saksi Termohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 8 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa, setahu saksi, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah perempuan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, karena diantar pulang kembali oleh Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa, saksi sudah pernah berupaya untuk menghubungi orang tua Pemohon, untuk mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi ditanggapi oleh orang tua Pemohon itu bukan urusan orang tua, tapi urusan Pemohon, dan Pemohon juga tidak ada tanggapan untuk berbaikan dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon begitupula dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 9 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti secara relatif dan absolut berwenang mengadli perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 10 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Dra. Muliyamah, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sengeti). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut terhadap perceraian tidak mencapai kesepakatan damai (gagal), namun ada kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai Hak asuh anak diberikan kepada Termohon, besaran nafkah anak dan uang 'iddah;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 11 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Pemohon yang diakui sepenuhnya oleh Termohon sebagaimana dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 12 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Ali Mardani bin Bahnur dan Neni Herliani binti Sarimin;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 13 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon serta seluruh alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 14 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah ada terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apakah pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang baik dan menenangkan bagi keduanya. Oleh karena itu, sebagaimana petunjuk dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami istri dituntut untuk saling mencintai, menghormati, selalu setia dan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil potensi konflik dalam rumah tangga. Fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut menyebabkan

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 15 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Hal itu menunjukkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara berulang dan terus menerus. Selain itu, terkait fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang bertujuan agar yang menjalaninya merasakan dapat saling berkasih sayang, dan mendapatkan rasa tenteram serta bahagia dalam jiwa. Hal tersebut telah diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Namun, berdasarkan melihat kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 16 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan tindakan yang sia-sia karena tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya, bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai Hak asuh anak diberikan kepada Termohon, besaran nafkah anak yang bernama Muhammad El Sarawi Radian minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan tentang hak *hadhanah* diberikan kepada Termohon, dan umurnya masih di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*). Oleh karena anak tersebut patut disebut sebagai anak sah Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 17 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya yaitu mendapatkan pemeliharaan, penghidupan dan pendidikan yang layak (*vide* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Kewajiban tersebut bagi kedua orang tua meskipun terjadi perceraian antara mereka. Dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai siapa pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai anak tersebut mempunyai hak memilih sendiri dengan siapa dirinya ingin diasuh setelah berumur 12 tahun (*mumayyiz*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad El Sarawi Radian sampai anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak apabila terjadi perceraian adalah bapak anak tersebut, dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon telah bersepakat besaran nafkah anak yaitu minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum, maka Pemohon dihukum untuk membayar kewajiban tersebut, dan untuk kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan tentang uang *iddah*, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Pemohon, Sebagai suami yang ingin menceraikan istrinya, Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang dicerai selama menjalani masa *iddah* sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dihukum untuk membayar kewajiban

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 18 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Termohon, dan untuk kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Nama anak minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 19 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam angka (4) kepada Termohon ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Termohon selama masa 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah 'iddah sebagaimana tersebut dalam angka (6) kepada Termohon;
8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (**enam ratus empat puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari, Jum'at tanggal 14 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy. dan **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari, Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 20 dari 20 hlm.



Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:Rp525.000,00
4.	Biaya PNBP	:Rp 20.000.00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	:Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 21 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)